

**Peningkatan Mutu UMKM Melalui Pendampingan *Self Declare* Sertifikat Halal
UMKM Binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur**

***Enhancing the Quality of MSMEs Through Assistance with Self Declare Halal
Certificates for MSMEs Assisted by BMT Mandiri Ukhuwah Persada East Java***

Afifah Nur Millatina, Sri Cahyaning Umi Salama *

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Email: scumisalama@umm.ac.id

(Diterima 21-01-2024; Disetujui 15-03-2024)

ABSTRAK

Proses digitalisasi sertifikasi halal ternyata cukup menyulitkan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi keseluruhan formulir, pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai lebih memilih membuka usaha atau beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari rangkaian proses sertifikasi (*self declare*). Oleh karena itu, tim penulis sebagai pendamping halal merasa perlu untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir (SJPH). Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil, pelaku usaha memahami pentingnya sertifikat halal, secara sadar dan keinginan sendiri hadir ke acara pendampingan untuk mendapatkan pengetahuan teknis pengurusan sertifikat halal serta melengkapi berkas-berkas untuk pengajuan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga berkenan untuk melakukan perbaikan saat di masa pengajuan ditemukan ketidaksesuaian oleh komisi fatwa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha.

Kata kunci: UMKM, sertifikasi halal, self declare, *baitul maal wa tamwil*

ABSTRACT

The process of digitalizing halal certification proves to be challenging for business individuals lacking computer proficiency. Additionally, completing the comprehensive form is time-consuming, leading micro and small business owners without staff to prioritize regular operations rather than dedicating time to grasp the intricacies of certification processes (self-declaration). Recognizing this, the team of halal assistants, in their role, perceived a community service necessity to aid in the completion of forms (SJPH). Following the service, it can be affirmed that the efforts were successful as business individuals now comprehend the significance of halal certificates. They willingly participated in mentoring sessions to acquire technical knowledge for processing halal certificates and successfully submitted the necessary documents for certification applications. Furthermore, businesses expressed a readiness to address any discrepancies identified during the application review by the fatwa commission, demonstrating their commitment to making necessary corrections.

Keywords: MSMEs; halal certification; self declare; baitul maal wa tamwil

PENDAHULUAN

Islam dan kehalalan (halal) merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Dalam ajaran Islam, umatnya diberi pengajaran untuk selalu mengonsumsi hal-hal yang baik, termasuk dalam aspek makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sumber pendapatan, yang semuanya harus memenuhi kriteria kehalalan (El-Gohary, 2016). Aspek yang paling mendasar adalah terkait dengan makanan dan minuman. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki perhatian besar terhadap hal ini. Berikutnya, konsumen muslim yang dikenal sebagai individu yang menjalankan ajaran agama dengan penuh kesalehan diperkirakan akan menunjukkan pola konsumsi yang berbeda dan lebih

memilih produk serta layanan yang memenuhi standar kehalalan. Oleh karena itu, industri halal di sektor pangan dan layanan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan, melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun dalam persaingan pasar global (Nirwandar, 2015).


Ketika membahas persaingan global, tidak dapat diabaikan bahwa saat ini jumlah populasi muslim secara global diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,8 miliar orang, menyumbang seperlima dari total populasi global. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pasar global untuk impor makanan halal memiliki nilai sebesar 145 miliar USD. Negara-negara non-Muslim, seperti Brasil, India, Amerika Serikat, Cina, dan Australia, mendominasi ekspor makanan bersertifikat halal. Dalam konteks eksportir produk halal, Brasil menonjol dengan persentase ekspor sebesar 10,7%, diikuti oleh India dengan 9%, Amerika Serikat dengan 4,9%, dan China dengan 4,6% (Reuters, 2015). Sementara itu, Turki, satu-satunya negara mayoritas muslim di antara sepuluh besar eksportir produk halal, juga turut berperan. Di sisi lain, Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar, lebih berfokus sebagai tujuan impor terbesar produk halal di dunia (Zailani et al., 2017).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah ambisius dengan merilis *Masterplan Ekonomi Halal 2019-2024*, yang salah satu tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia. Pencapaian target tersebut dipercepat dengan optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengamanatkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, secara khusus memberikan perhatian yang besar terhadap usaha mikro dan kecil (UMK).

Dalam upaya mempercepat sertifikasi halal dan pelaksanaan teknis sertifikasi halal bagi UMK, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yang diresmikan pada 14 September 2021 (Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat kepada UMK agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sesuai dengan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.

Regulasi terbaru ini mengatur bahwa sertifikasi halal harus melibatkan pendamping halal, yang kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengakuan halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan rekrutmen pendamping halal yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan (Imran Khan,

2016). Tim penulis adalah contoh dari pendamping halal yang telah menjalani pelatihan dengan sertifikasi Pelatihan Pendamping Halal (PPH).



Sumber: (Kemenag, 2023)

Gambar 1. Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Jenis Produk di Jawa Timur 2022

Jumlah produk yang menerbitkan sertifikat halal di Jawa Timur pada 2022 tercatat didominasi oleh produk kosmetik dan obat. Sedangkan barang gunaan sebanyak 13%, dan disusul oleh produk makanan dan minuman. Perusahaan kosmetik dan obat menerbitkan sertifikasi halal karena beberapa alasan penting yang terkait dengan nilai, kepercayaan konsumen, dan pangsa pasar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan di sektor ini seringkali berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Pertama, permintaan konsumen. Konsumen yang menerapkan prinsip halal dalam gaya hidup mereka cenderung mencari produk-produk yang memiliki sertifikasi halal (Nirwandar, 2015). Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang ini, perusahaan kosmetik dan obat ingin memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar halal (Mohsin et al., 2020).

Kedua, kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang kehalalan dan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek dan produk, membentuk hubungan yang lebih positif antara perusahaan dan konsumennya (Henderson, 2016).

Ketiga, akses ke pasar global. Sertifikasi halal dapat membuka pintu perusahaan kosmetik dan obat untuk masuk ke pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ini memberikan peluang ekspansi internasional dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global (Ab Talib et al., 2017).

Keempat, pemenuhan prinsip korporat. Beberapa perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. Mendapatkan sertifikasi halal dapat dianggap sebagai langkah yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Izberk-bilgin & Nakata, 2016).

Regulasi terbaru juga memberikan opsi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk melakukan pernyataan halal secara mandiri (*self-declare*) guna memperoleh sertifikat halal tanpa biaya (Ulfa, 2022). Mekanisme *self-declare* dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat implementasi sistem jaminan halal di Indonesia, karena memudahkan pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikasi. Proses mekanisme *self-declare* dimulai dengan pendaftaran akun pelaku usaha ke dalam sistem Sihalal BPJPH, selanjutnya mengisi serangkaian formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Arifin et al., 2023).

Proses digitalisasi ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang kurang familiar dengan penggunaan komputer. Terutama, pengisian keseluruhan formulir memerlukan waktu yang cukup lama. Pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai cenderung lebih memilih untuk tetap membuka dan menjalankan usaha seperti biasa, daripada menghabiskan waktu untuk mempelajari serangkaian proses sertifikasi yang kompleks. Oleh karena itu, tim pengabdian yang berperan sebagai pendamping halal merasa penting untuk memberikan bantuan dalam pengisian formulir (SJPH). Kolaborasi dilakukan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan binaan dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada di Jawa Timur.

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyajikan beberapa solusi. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, tim pelaksana menawarkan serangkaian *workshop* (pembinaan dan pendampingan) dengan pendekatan strategis dan bertahap. *Workshop* ini dirancang untuk memberikan materi yang disampaikan secara kronologis, diikuti dengan sesi tanya jawab, praktik langsung, dan pembahasan hasil praktik sebagai bentuk evaluasi dan umpan balik.

Dalam kerangka pengabdian ini, tim pengabdian memberikan beberapa solusi yang diharapkan dapat disesuaikan dengan keahlian anggota tim. Berikut adalah solusi yang diusulkan:

Pertama, *workshop*. Sebanyak 60% pengusaha UMKM di BMT Muda memiliki keterbatasan pengetahuan terkait sertifikasi halal. Oleh karena itu, *workshop* diarahkan

untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Materi *workshop* mencakup konsep sertifikasi halal, manfaatnya, serta langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat. *Workshop* ini dirancang untuk memberikan pengetahuan melalui presentasi, tanya jawab, praktik langsung, dan evaluasi hasil praktik.

Kedua, pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan memastikan bahwa UMKM mengisi formulir sertifikasi halal dengan benar. Pendamping bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam membantu UMKM mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi. Dalam pendampingan ini, UMKM ditempatkan sebagai subyek utama yang aktif, dan pendamping memberikan bantuan seajar untuk memastikan proses pengisian formulir dilakukan dengan benar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Malang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mitra melalui penyelenggaraan *workshop* terkait *self declare* halal dan pendampingan bagi anggota BMT Muda. Tim pengabdian menawarkan solusi melalui tiga kegiatan utama:

Pertama, *Workshop* halal *self declare*. Kegiatan *workshop* ini akan berfokus pada penyebarluasan informasi dan pemahaman mengenai konsep *self declare* halal. *Self declare* halal merupakan pernyataan status kehalalan produk UMK oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen dengan cepat melalui aspek kehalalan produk. Materi dalam *workshop* akan mencakup pengertian *self declare*, manfaatnya, serta panduan pelaksanaannya.

Kedua, Pendampingan dilakukan dengan melibatkan anggota BMT Muda yang memiliki UMKM. Tim pengabdian akan memberikan bantuan dalam implementasi *self declare* halal pada usaha masing-masing. Pendampingan akan mencakup proses pengisian formulir dan persiapan syarat-syarat sertifikasi halal. Pendampingan bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengoptimalkan proses *self declare* dan memastikan kesiapan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Ketiga, evaluasi. Kegiatan evaluasi akan dilakukan untuk menilai proses dan hasil dari implementasi *self declare* halal oleh UMKM. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan tindakan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan yang sesuai. Evaluasi akan membantu tim pengabdian dan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas strategi *self declare* halal.

Dengan melibatkan UMKM dalam tiga tahap di atas, diharapkan bahwa mereka dapat meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan *self declare* halal. Kesuksesan ini

diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan perkembangan bisnis masing-masing UMKM, serta pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) di Jawa Timur memiliki peran krusial sebagai institusi keuangan syariah yang mendukung kemajuan ekonomi masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat ini diimplementasikan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (Muda) yang beralamat di Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No. 49, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. BMT MUDA merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dengan nomor badan hukum No BH/P2T/10/09.01/01/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012, dan berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Jumlah anggota BMT Muda pada tahun 2022 lebih dari 700 orang. Mayoritas dari mereka adalah pengusaha atau wirausaha, sementara sisanya terdiri dari petani, ibu rumah tangga, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan kantoran, dan berbagai profesi lainnya.

Anggota BMT MUDA tersebar di hampir seluruh Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah Kota Malang. Terdapat kurang lebih 20 anggota bertempat di Kota Malang. Namun, untuk kegiatan pengabdian ini hanya dipilih yang berprofesi sebagai wirausaha.

Komitmen BMT Mandiri Ukhuwah Persada untuk meningkatkan mutu layanan dan produknya terus berlanjut. Dalam upayanya, BMT ini melaksanakan program pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah. BMT Mandiri Ukhuwah Persada tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ini mencakup program pendampingan untuk pengisian formulir sertifikasi halal, pelatihan ekonomi syariah, dan berbagai kegiatan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan profil dari BMT Mandiri Ukhuwah Persada, maka tim pengabdian melakukan kerja sama dalam hal pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pendampingan sertifikasi halal pada anggota BMT. Pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdian dibantu oleh beberapa mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang dilakukan pada Sabtu, 6 Januari 2024 secara luring bertempat di salah satu UMKM binaan BMT MUDA yang berada di Kota Malang. Terdapat sebanyak 7 UMKM yang dilibatkan dalam pengabdian ini.



Gambar 1. Peserta Pendampingan Berdasarkan Jenis Usaha

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh peserta UMKM binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada. Sebanyak 43% adalah peserta yang memiliki usaha minuman atau makanan cemilan, seperti *ice cream*, minuman rasa dalam kemasan, dan sebagainya. Sebanyak 43% lainnya adalah olahan daging seperti rendang, *krengsengan*, dan sebagainya, dan sisanya sebanyak 14% merupakan peserta yang memiliki usaha dengan kriteria lainnya seperti penjual kimchi (makanan korea), saos racikan, dan sebagainya.



Gambar 2. Produk Peserta Pengabdian dari UMKM Binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada


Sesuai dengan tahapan pengabdian di dalam metode, maka langkah pertama adalah dengan memberikan *workshop* terkait sertifikasi halal *self declare*. Mendatangkan beberapa binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada yang ada di Kota Malang, tahapan pertama mampu

berjalan dengan baik dan lancar. Peserta yang dipilih adalah usaha yang memang belum memiliki sertifikat halal di produknya, namun berkeinginan untuk mendaftarkan produknya.



Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan dan Sosialisasi

Materi disampaikan oleh tim pengabdian yang dibantu oleh mahasiswa. Di sini, materi yang diberikan berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang sertifikat halal, prosedur pengajuan, dan pengisian OSS.




Gambar 4. Proses Pendaftaran Akun di OSS

Tahapan kedua yaitu pendampingan. Selama proses pengisian di OSS, peserta didampingi oleh tim pengabdian yang sebelumnya memang sudah mendapatkan sertifikasi sebagai pendamping halal *self declare*. Proses pendampingan dimulai dari pembuatan akun OSS. Kemudian, dilanjutkan dengan melengkapi berkas-berkas yang perlu dilampirkan untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kendala yang dihadapi oleh peserta adalah informasi usaha yang masih belum tercatat dengan baik. Masih banyak peserta yang tidak tahu berapa jumlah modal yang digunakan. Selain itu, kendala lainnya adalah peserta yang

jenis usahanya adalah reseller atau menggunakan bahan curah yang dibeli di pasaran yang belum ada sertifikasi halal.

Bagi peserta yang memang memungkinkan untuk diproses lebih lanjut maka proses pengisian OSS diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua hari. Berikut adalah contoh peserta yang sudah melakukan pengajuan melalui OSS.



No	#	KBLU	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Status Perizinan Berusaha
1	▼	10532 - Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Alamat : Jalan Kumis Kucing No 17A Kelurahan : Jatimulyo Kecamatan : Lowokwaru Kab/Kota : Kota Malang Provinsi : Jawa Timur Lokasi Usaha Lintas Matra : Tidak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 0 Modal Usaha : Rp10.000.000	Usaha Mikro	Rendah	-

Gambar 5. Progres Pendaftaran Melalui OSS

Tahapan ketiga adalah evaluasi. Dari hasil pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Bagi tim pengabdian, perlu dilakukan *briefing* singkat kepada mahasiswa yang mendampingi peserta agar bisa berjalan lebih lancar. Hal ini karena masih adanya keragu-raguan mahasiswa dalam mendampingi peserta pengabdian. Selain itu, dari sisi peserta, perlu dipertimbangkan pengelompokan jenis usaha yang dijalankan oleh peserta agar mempermudah pengisian OSS. Selain itu, peserta yang didatangkan harus yang benar-benar memahami *supply chain* perusahaan.



Gambar 6. Tim Pengabdian Bersama Anggota UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar. Peserta pengabdian mengikuti proses atau tahapan dari awal hingga akhir. Berdasarkan hasil evaluasi maka perlu adanya kesiapan yang matang dari tim pengabdian maupun peserta. Selain itu, perlunya pengetahuan dan pemahaman terkait *supply chain* di masing-masing perusahaan oleh peserta agar proses sertifikasi bisa lebih lancar. Diharapkan di pengabdian selanjutnya dapat menggandeng lebih banyak UMKM di wilayah lainnya guna mendukung peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya sertifikat halal bagi semua produk, termasuk makanan dan minuman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengungkapkan rasa terima kasih kepada DP2M Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan dana untuk proyek pengabdian tahun 2023. Serta, apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk tim BMT Mandiri Ukhuwah Persada yang turut serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Ai Chin, T., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), BFJ-01-2017-0019. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Arifin, H., Sultan, U., & Hasanuddin Banten, M. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/SINOMIKA.V1I5.592>
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160–164. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>
- Imran Khan, M. (2016). *Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System”-A Brief Review*. <https://www.researchgate.net/publication/303459476>
- Izberk-bilgin, E., & Nakata, C. C. (2016). A new look at faith-based marketing : The global halal market. *Business Horizons*, 59(3), 285–292. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.01.005>
- Kemenag. (2023). *Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Jenis Produk*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-jenis-produk>
- Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pub. L. No. 20 (2021). <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=3651&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2021+Tentan>
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2020). Halal tourism : Emerging opportunities.

- Tourism Management Perspectives*, 19(2016), 137–143.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Nirwandar, S. (2015). *Halal Lifestyle In Indonesia*.
- Ulfa, M. (2022). Halal Regulation: Halal Self-Declare in Halal Certification. *Journal of Islamic Business Law*, 6(2), 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Zailani, S., Iranmanesh, M., Aziz, A. A., & Kanapathy, K. (2017). Halal logistics opportunities and challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 8(1), 127–139. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2015-0028>